

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha, laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui laba perusahaan melalui perangkatnya yaitu Laporan Rugi-Laba. Laba bersih perusahaan dapat diketahui dengan pengurangan pajak terhadap laba kotor perusahaan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berguna untuk pembiayaan pembangunan dan pemerintahan.

Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua wilayah yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi daerah propinsi daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom, hal ini sesuai dengan UUD 1945 dalam BAB IV pasal 18 yang mengatur pemerintahan daerah. Pembagian wilayah pemerintahan ini mempunyai tujuan untuk pemerataan pembangunan dan juga sebagai pelaksanaan azas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999. Berlandaskan azas tersebut maka pemerintah daerah berusaha mengatur rumah tangga pemerintahannya untuk peningkatan di segala sektor kehidupan, tentunya dengan dana yang tak sedikit.

Sumber pendapatan daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai dasar untuk memantapkan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri dengan berusaha menggali sumber keuangan daerah khususnya pada daerah kabupaten. Dengan menggali potensi daerah tersebut, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum). Dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah diperlukan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas oleh para pengelola keuangan.

Untuk menyelenggarakan proses otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan profesionalisme dalam menggali sumber keuangan daerah oleh orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Supaya berhasil dengan baik, tentunya harus didukung oleh bantuan dana dari pemerintah pusat yang berkeseimbangan. Maksud dari otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah:

1. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
2. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah

dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah di propinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerahnya dengan sumber pendanaannya sebagian diperoleh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pajak daerah merupakan sumber utama dari pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo adalah kurang berperannya pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Demi kelancaran dalam menggali sumber keuangan daerah, khususnya pajak daerah, maka sangat diperlukan adanya sistem pemungutan pajak daerah yang tepat. Dalam sistem pemungutan pajak daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo menghadapi beberapa kendala yang perlu dipecahkan oleh pemerintah daerah. Adapun kendala tersebut adalah masih kurangnya peningkatan sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah antara lain :

1. Sistem Pengawasan Melekat

- a. Adanya sistem birokrasi / proses kerja dalam hal pengelolaan pajak yang menghambat penerimaan pajak daerah.
- b. Kurang transparannya tarif pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah sangatlah minim.

2. Sistem Pengawasan kepada Masyarakat atau Wajib Pajak

Kendalanya yaitu adanya wajib pajak yang melanggar ketentuan atau aturan pemungutan pajak daerah yang dapat merugikan penerimaan pajak daerah.

Dengan adanya perbaikan atas kendala-kendala yang terjadi dalam sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah tersebut, maka diharapkan adanya peningkatan pendapatan pajak daerah secara optimal, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Objek penelitian tentang pajak daerah ini dilakukan pada Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo yang terletak di jalan Aloon-Aloon Utara No. 6 Ponorogo.

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mengetahui sistem pemungutan dengan sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah yang ada di wilayah Ponorogo, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul:

ANALISA SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996 SAMPAI DENGAN 1999/2000 (STUDI KASUS PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO)

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah yang diajukan sebagai berikut : Bagaimana sistem pemungutan dengan sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo periode Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000.

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi permasalahan supaya tidak meluas sehingga menyebabkan ruang lingkup permasalahan dan ruang lingkup obyek penelitian menjadi kurang terarah. Bertitik tolak dari uraian tersebut dan agar batasan masalah yang diberikan menjadi lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah pada:

1. Sistem pemungutan dan sistem pengawasan dalam cara pemungutan pajak daerah yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo periode tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000.
2. Jenis pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : pajak daerah menurut UU. Drt. No. 11 tahun 1957, UU No. 18 tahun 1997 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana sistem pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo, serta untuk memperbaiki kendala sistem pengawasan dalam pemungutan pajak daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah mampu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam dunia perpajakan secara kongkrit.


2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pelaksanaan pengawasan dan pemungutan pajak daerah yang benar.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang lain yang ingin mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.

E. KERANGKA PEMIKIRAN



Dinas pengelola keuangan daerah mempunyai tugas menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan daerah maka perlu dilakukan analisis sistem pemungutan dengan sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah. Penerapan sistem pemungutan dengan sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah secara profesional yang

terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari uraian tersebut di atas akan sangat membantu dinas pengelola keuangan daerah dalam usahanya mengelola sumber pendapatan asli daerah.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada kajian perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemungutan dan sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo jalan Aloon-Aloon Utara No. 6 Ponorogo, untuk periode tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000.

2. Jenis Data

- a. Data Kualitatif, yaitu data-data yang berupa uraian atau penjelasan yang menggambarkan keadaan obyek pajak yang diteliti, yaitu letak geografis keadaan wilayah, keadaan penduduk, susunan organisasi, dan tata kerja di dinas yang menggambarkan keadaan obyek pajak yang diteliti, yaitu letak geografis keadaan wilayah, keadaan penduduk, susunan organisasi, dan tata kerja di dinas pengelola keuangan daerah kabupaten Ponorogo.
- b. Jenis Data Kuantitatif, yaitu data-data yang berupa angka atau perhitungan yang terdapat pada obyek yang diteliti yaitu anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000.

pendapatan dan anggaran belanja daerah Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo untuk periode tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000, yang dikumpulkan oleh penulis selama mengadakan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi , yaitu pengambilan data-data yang lalu, data-data tersebut dapat berupa laporan-laporan, catatan-catatan maupun formulir-formulir yang terdapat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo.
- b. Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau mengajukan pertanyaan secara lisan atau tulisan kepada pihak-pihak bersangkutan yang menguasai masalah-masalah yang diteliti.
- c. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung atas aktivitas instansi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk pembahasan sesuai dengan yang diperlukan.

G. ANALISIS DATA

Analisis data yang dipergunakan antara lain :

- a. Mempelajari kondisi geografis dan demografis Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ada dalam upaya meningkatkan peran pajak daerah dalam pembangunan.
- b. Menganalisis tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak daerah dengan menggunakan rumus rata-rata pertumbuhan (*average growth*) menurut J. Supranto (1992:112) yaitu :

$$r = \sqrt[n]{\frac{P_n}{P_o}} - 1$$

Keterangan :

r = rata-rata pertumbuhan (%)

P_n = Jumlah pajak daerah yang diterima pada periode tahun akhir.

P_o = jumlah pajak daerah yang diterima pada periode tahun awal

- c. Menganalisis pendapatan asli daerah dan pajak daerah sehingga dapat diketahui baik peningkatan maupun penurunannya. Sedangkan rumus yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah :

$$Y_{ad} = \frac{P_{pad}}{R_{pad}} \times 100\%$$

Keterangan :

Y_{ad} = Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah/pajak daerah (%)

P_{pad} = Selisih penerimaan pendapatan asli daerah/pajak daerah.

Rpad = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah / pajak daerah.

- d. Mengefektifkan sistem pemungutan pajak daerah dengan memperbaiki kendala sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan antara lain : latar belakang, masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan antara lain : Pengertian pengawasan, jeni-jenis pengawasan, tujuan pengawasan, pengertian sistem pengawasan, pengertian pendapatan, pengertian pajak, pengertian otonomi daerah, dan pengertian pajak daerah.

BAB III : Gambaran Umum Obyek penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dinas pengelola keuangan daerah yang meliputi : keadaan geografis, keadaan wilayah, keadaan kependudukan, mata pencaharian penduduk, kedudukan dinas pendapatan daerah, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV : Analisis Data

Dalam bab ini menjelaskan analisa yang berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian yang meliputi : langkah-langkah pemecahan masalah, serta hasil-hasil yang diharapkan.

BAB V : Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran